



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.955, 2012

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI  
KEUANGAN. Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR PER- 12 /1.01/PPATK/09/12  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-01/1.01/PPATK/01/08 tentang Pedoman *Good Governance* di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-05/1.01/PPATK/05/11 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-13/1.02/PPATK/09/2011 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala, Wakil Kepala, Pimpinan Unit Organisasi, dan pegawai PPATK untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan PPATK melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan PPATK.
4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi intern PPATK yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.
6. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran PPATK.
7. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur.
8. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang PPATK.

9. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
10. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan pejabat berwenang lainnya yang ditunjuk oleh Kepala PPATK.

#### **Pasal 2**

Kepala, Wakil Kepala, Pimpinan Unit Organisasi, dan pegawai PPATK wajib menyelenggarakan SPIP.

### **BAB II**

#### **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Pasal 3**

Asas-asas penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPATK adalah:

- a. sistematis;
- b. mudah dipahami; dan
- c. proaktif.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pengendalian intern bagi Kepala, Wakil Kepala, Pimpinan Unit Organisasi, dan pegawai PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK baik yang bersifat strategik dan operasional yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Pasal 5**

Tujuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPATK untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan PPATK, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala PPATK bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPATK.

- (2) Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk komite SPIP.
- (3) Susunan dan tugas komite SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK.

#### **BAB IV**

### **TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPATK ditempuh melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### **Pasal 8**

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. menyiapkan peraturan pelaksanaan SPIP;
- b. membentuk komite SPIP;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang SPIP; dan
- d. melakukan pemetaan terhadap infrastruktur SPIP.

#### **Pasal 9**

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. membangun infrastruktur berupa kebijakan, prosedur, dan pedoman berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d;
- b. menyusun parameter dan peraturan terkait yang mendukung pelaksanaan SPIP;
- c. melakukan internalisasi kebijakan SPIP; dan
- d. melakukan pengembangan berkelanjutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
  - a. menyusun kompilasi laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP yang disusun secara periodik;
  - b. melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada Kepala PPATK melalui komite SPIP.